



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN
BEBAN KERJA OPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu mengangkat/menunjuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD;
 - b. bahwa mereka yang diangkat /ditunjuk untuk menyusun Analisis Jabatan dan Beban Kerja, dan dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan Analisis Jabatan dan beban kerja;
 - c. bahwa untuk maksud point a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaiman Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194;

5. Peraturan Menteri 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peratama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M/PAN/6/2014 Tentang Pedoman Analisis Jabatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas menyusun analisis jabatan serta beban kerja Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 melalui DPA-OPD Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Juli 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 250 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JUNI 2019
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA OPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Pengarah
2.	Asisten III Administrasi Umum	Pengarah
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Penanggung Jawab
4.	Muh. Arham, S.H.,M.H	Ketua
5.	Sumiato, S.Sos	Sekretaris
6.	Irawati Midwan, S.Si	Anggota
7.	Rida Tarrapa, S.Sos	Anggota
8.	Harianto, S.H	Anggota
9.	Siti Bulgis, S.Sos	Anggota
10.	Baharuddin Ambo Dangko, S.Si	Anggota
11.	Hasnah, S.Si	Anggota
12.	Albar, A.Md	Anggota
13.	Abdul Rajab Laadi Mart, S.IP	Anggota

Mr **BUPATI KONAWE UTARA** *ll*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *d*